



**PUTUSAN**

**Nomor 76/PDT/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**NURFIDAWATI, S.Pd**, Alamat Jalan Merdeka No. 3B Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru),  
Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin M., SH.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, beralamat kantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2018, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**L a w a n**

1. **HADI Binti MACORA**, Alamat Dusun Data Desa Data Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **BOLONG Bin TOHE**, Alamat Dusun Data Desa Data Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;  
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diwakili kuasanya bernama **Tahiruddin, SH., MH. dan Hendra Wahyudi, SH.**, keduanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat kantor di Jalan Nanas Nomor 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS



3. **ASRI Bin BOLONG**, Alamat Dusun Data Desa Data Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (NURFIDAWATI, S.Pd) adalah pemilik sebidang Sawah seluas  $\pm 4.105 \text{ m}^2$  yang dibeli dari Asri Bin Bolong (Tergugat III) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 setelah Pengukuran baru sesuai yang tertera di SPPT menjadi luas  $\pm 4.310 \text{ m}^2$  yang belum sempat dibalik nama, yang terletak di Lonrong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sawah Maha;
  - Timur dengan sawah H. Mira dan H. Daud;
  - Selatan dengan sawah H. Saparong;
  - Barat dengan sawah Masaong;
2. Bahwa Sawah Obyek sengketa pada mulanya digarap oleh Tergugat III kemudian dibeli oleh Penggugat dari Tergugat III sekitar tahun 2006 dan sejak itu dikuasai dan dinikmati hasilnya sampai tahun 2017;
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat I dan II langsung menguasai dan mengerjakan sawah Obyek sengketa, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
4. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dan sempat dipertemukan kurang lebih 3 (tiga) kali agar mau menyerahkan kembali sawah milik Penggugat (Obyek sengketa) dalam keadaan kosong dan sempurna namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengembalikan sawah sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian materil dengan perincian sebagai berikut :
  - Sawah sengketa dalam setahun 2 x panen, 1 x panen menghasilkan gabah sekitar  $\pm$  15 karung dengan harga perkarung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Sawah sengketa hasilnya setahun  $\pm$  30 karung x Rp. 400.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Sehingga jumlah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak Juni tahun 2018 sampai sekarang adalah 1 kali panen  $\pm$  15 kurang x Rp. 400.000/karung = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
6. Bahwa apabila Tergugat I dan II di dalam menguasai sawah Obyek sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak sawah Obyek sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat I dan II untuk mengalihkan sawah sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;
8. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai sawah Obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sawah seluas  $\pm$  4.105 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 setelah Pengukuran baru

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tertera di SPPT menjadi luas  $\pm 4.310 \text{ m}^2$  yang terletak di Lonrong Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Sawah Maha;
- Timur dengan sawah H. Mira dan H. Daud;
- Selatan dengan sawah H. Saparong;
- Barat dengan sawah Masaong;

Adalah milik Penggugat yang dibeli dari Asri Bin Bolong;

3. Menyatakan menurut hukum Jual beli antara Penggugat dengan Tegugat III (Asri Bin Bolong) adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan kembali sawah Obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat terhadap penguasaan Sawah Obyek sengketa terhitung sejak Juni tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap kali panen (1x panen);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah Obyek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN/ATAU :

**Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Error In objecto** karena objek Sengketa yang didalihkan oleh Penggugat tidaklah sama dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dikatakan demikian karena terdapat perbedaan letak dan batas-batas pada objek sengketa. Bahwa tanah yang didalihkan oleh Penggugat adalah tanah yang terletak di **Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba** dengan batas-batas :
  - Utara dengan sawah Maha;
  - Timur dengan sawah H. Mira dan H. Daud;
  - Selatan dengan sawah H. Saparong;
  - Barat dengan sawah Masaong;

Sedangkan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah sawah yang terletak di **Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba** dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah kosong milik H. Solle;
- Timur dengan Pengairan/saluran irigasi;
- Selatan dengan Pengairan/saluran irigasi;
- Barat dengan Pengairan/Saluran Irigasi, tanah Kosong dan sawah milik H. Solle;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas sangat jelas perbedaan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dengan Tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu perbedaan letak dan batas-batas, sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pendapat ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "**bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 "**karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah**



*sengketa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";*

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dikatakan demikian karena Sertipikat hak milik nomor 105 adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Hajja Gahu berdasarkan Akte Jual beli Nomor 516/UB-XI/1999 antara Tergugat I dengan Hajja Gahu. Sehingga terhadap bukti hak milik yang diajukan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I yang diambil oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan Tergugat I, sehingga Tergugat I sudah berulang kali meminta sertifikat dan akte jual beli kepada Tergugat III namun tidak diindahkan, sehingga Tergugat I melaporkan penggelapan hak ke Polres Bulukumba berdasarkan surat tanda terima laporan polisi nomor : STTLP/409/IX/2018/Spkt/Res blk, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas maka beralasan hukum dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dengan tegas Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang mendukung dalil eksepsi dan jawaban serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan eksepsi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) yang mengatakan bahwa Penggugat (NURFIDAWATI, S.Pd) adalah pemilik sebidang sawah seluas  $\pm 4.105 \text{ m}^2$  yang dibeli dari Asri bin Bolong (Tergugat III) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 105 adalah dalil yang tidak benar dikatakan demikian karena tanah sawah tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Hajja Gahu Bin Tohe berdasarkan Akte Jual beli Nomor 516/UB-XI/1999 antara Tergugat I dengan Hajja Gahu Bin Tohe namun sertipikat tersebut masih atas nama Gahu Bin Tohe karena belum dibalik nama, sehingga berdasar hukum kepemilikan Tergugat I adalah kepemilikan yang sah dan mengikat, oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 (dua) dengan mengatakan bahwa objek sengketa pada mulanya digarap oleh Tergugat III kemudian dibeli oleh Penggugat dari Tergugat III sekitar tahun 2006 dan sejak itu dikuasai dan nikmati hasilnya sampai tahun 2017 adalah merupakan rekayasa Penggugat saja yang ingin mengambil tanah sawah milik Tergugat I dikatakan demikian karena Tergugat III tidak berhak menjual kepada Penggugat karena tanah objek sengketa adalah sawah milik Tergugat I, bahwa perlu kami perjelas bahwa Tergugat III hanya penggarap sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalilnya pada poin 2 (dua) sehingga transaksi jual beli antara Tergugat III dan Penggugat cacat yuridis karena Tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata karena tanpa sepengetahuan Tergugat I yang merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut, sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) dengan mengatakan bahwa sekitar bulan juni 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II langsung menguasai dan mengerjakan objek sengketa adalah tidak benar karena pada faktanya objek tersebut adalah milik Tergugat I yang digarap oleh Tergugat III. Sehingga perlu majelis hakim yang mulia ketahui bahwa Tergugat I baru mengetahui bahwa tanah sawah milik Tergugat I dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat karena diberitahu oleh kepala Desa Lonrong yang bernama Fahri Jalil, S.Sos, sehingga Tergugat I keberatan atas jual beli tersebut dan Tergugat I langsung mengambil dan menguasai objek sengketa tersebut;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dengan mengatakan bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat adalah dalil yang tidak benar dikatakan demikian karena hanya pemerintah setempat yang memberitahu Tergugat I bahwa tanah sawah tersebut dijual oleh Tergugat III sehingga Tergugat I keberatan karena Tergugat III kerjasama dengan Penggugat untuk melakukan balik nama atas kepemilikan Tergugat I, sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak;
7. Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada poin nomor 5 adalah keliru, dikatakan demikian karena sesuai pasal 611a ayat (1) B.Rv. kalimat terakhir berbunyi "lembaga uang paksa tidak dapat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS



diterapkan dalam suatu putusan". Sehingga dalil pada poin No 5 patut ditolak;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenaan memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**Dalam pokok perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang sawah seluas  $\pm 4.105 \text{ M}^2$  yang dibeli dari Asri Bin Bolong (Tergugat III) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 dan belum sempat dibalik nama, adalah benar adanya, adapun sawah seluas  $\pm 4.105 \text{ M}^2$  pada mulanya adalah milik Tergugat III yang dibeli dari H. Gahu Bin Tohe, pada tahun 1988 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau dan saat itu H. Gahu Bin Tohe langsung menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 yang walaupun belum sempat dibalik nama atas nama Tergugat III dan sejak dibeli Tergugat III langsung menguasai dan mengerjakan sawah tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Tergugat III berangkat ke Malaysia, sawah tersebut dikerjakan oleh saudaranya dan sekitar tahun 2006 Tergugat III secara kekeluargaan menjual kepada Penggugat (Nurfidawati) yang tidak sempat dibikinkan Akta Jual Beli, Tergugat III hanya menyerahkan Sertipikat Hak Milik tersebut dan sejak itu langsung dikuasai oleh Penggugat dan dikuasai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun);
2. Bahwa Tergugat III diberitahu oleh Penggugat bahwa sawah yang dibeli dari saya yang sudah dikuasai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun diambil alih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanya oleh Hadi Binti Macora bersama suaminya, Tergugat III bilang jangan dibiarkan harus diperjuangkan karena itu sudah menjadi hak milikmu;

3. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah jelas melanggar hak dan sudah termasuk pelanggaran, makanya sudah benar tuntutan Penggugat, dan Tergugat III mendukungnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Tergugat III mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

- I. Menerima Jawaban Tergugat III

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Desember 2018 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 10 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberikan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kepala Desa Data, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS



sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Januari 2019 melalui kepada Desa Data, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan a quo, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 10 Desember 2018 tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 10 Desember 2018, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 10 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Blk tanggal 10 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 15 April 2019** oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H. dan SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PDT/2019/PT MKS tanggal 18 Maret 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. KADIR G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.

Ttd.

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KADIR G, S.H.

Biaya Perkara :

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp. 134.000,-
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk salinan dinas sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SULAIMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 19740611 200212 1 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)